

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad dalam Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad dalam bahasa arab, yaitu **الْعَقْدُ** (*al-‘aqdu*) berarti perjanjian atau kontrak. Sedangkan akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹

Secara etimologi, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syarat yang berdampak pada objeknya.²

Secara terminologi, akad adalah suatu perikatan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua pihak atau perikatan di antara dua perikatan. Maksud pengertian

¹ m wahab abdul, Lc. *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, 2019.

² Muhammad Ash Shiddiqy, ‘Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Jurnal Istiqro*, 5.1 (2019), 14.

terminologi di atas adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya yang telah dikomitmentkan.³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu ikatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang saling sepakat untuk melaksanakan sesuatu baik secara nyata maupun maknawi yang dilakukan melalui ucapan ijab dan qabul, dan memiliki akibat hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya menurut syariat. Akad mencerminkan kesepakatan kehendak yang diikat dalam komitmen bersama untuk direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata.

Prinsip akad sangat penting dalam ekonomi syariah karena akad menjadi dasar bagi setiap transaksi yang dilakukan. Akad adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang melibatkan konsep keadilan, saling rela, dan transparansi.⁴

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud

³ Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin, 'Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam', *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14.2 (2020), pp. 137–52.

⁴ Depi Hasanah, Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implementasi Dalam Transaksi Bisnis, *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2, No.2, November 2024

karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya, seperti rumah yang terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yakni pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁵

Rukun akad ada 3 (tiga) terdiri atas sebagai berikut:

1. *Al-'aqidain* ialah para pihak yang terlibat dalam akad, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.
2. *Ma'qud'alaih* ialah objek akad atau benda-benda yang hendak diakadkan.
3. *Shighat al'aqd* ialah pernyataan para pihak yang berakad melalui ijab dan Kabul.⁶

b. Syarat Akad

Syarat terbentuknya akad adalah terjadinya pernyataan kehendak / kesepakatan (*ijab qabul*) yang dilakukan oleh kedua belah pihak. *Ijab* dan *Qabul* adalah bentuk penawaran dan penerimaan/ persetujuan sebagai pernyataan kehendak untuk tercapainya kesepakatan. Kesepakatan terjadi pada saat ada pertemuan dari dua kehendak yakni penawaran dan

⁵ kadri bancin leo kusuma, pani akhiruddin siregar, 'Praktik Gadai Tanah Pertanian Di Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalugun', *At Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, 5 (2020), 97–119.

⁶ Farid Wajdi, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Desember 2020), H.66-67

penerimaan. Apabila telah diterima atau disetujui oleh pihak lainnya, maka terjadi penerimaan dan terjadi persesuaian kehendak kedua belah pihak. Dengan tercapainya kesepakatan maka terjadilah akad/kontrak/perjanjian. Kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara tertulis, dengan cara lisan maupun dengan simbol-simbol tertentu. Dengan cara tertulis dapat dilakukan dengan membuat akta yang mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian.⁷

Para ulama fiqh menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Adapun syarat-syarat umum suatu akad:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf) atau jika obyek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz* secara langsung, hukunya tidak sah.
2. Obyek akad itu diakui oleh *syara'*. Untuk obyek akad ini disyaratkan pula:
 - a. Berbentuk harta
 - b. Dimiliki oleh seseorang
 - c. Bernilai harta menurut *syara'*.

⁷ Septarina Budiwati, 'Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7.2 (2018).

Oleh sebab itu, jika objek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam islam, maka akadnya tidak sah, seperti khamar (minuman keras).

3. Akad itu tidak dilarang *nash* (ayat atau hadis) *syara*'. Atas dasar syarat ini, seorang wali (pengelola anak kecil) tidak boleh menghibahkan harta anak kecil itu. Alasannya adalah melakukan suatu akad yang sifatnya menolong semata (tanpa imbalan) terhadap harta anak kecil tidak dibolehkan *syara*'. Oleh sebab itu, apabila wali menghibahkan harta anak kecil yang berada dibawah pengampungnya, maka akad itu batal menurut *syara*'.
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya, disamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya.
5. Akad itu bermanfaat. Jika seseorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil salah seorang yang berakad merupakan kewajiban baginya, maka kad itu batal.
6. Pernyataan tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak utuh dan sah lagi Ketika qabul diucapkan, maka akad itu tidak sah.

7. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
8. Tujuan akad jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.⁸

B. Rahn (Gadai)

1. Pengertian *Rahn* (Gadai)

Gadai dalam bahasa Arab yaitu *Ar-Rahn* (رَهْن) atau dapat juga disebut dengan *Al-Habsu*, Secara etomologis, arti *Rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *Al-Habsu* berarti penahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Pengertian ini berdasarkan pada praktek apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.⁹

Konsep gadai disebut dengan istilah *rahn*. Kata *al Rahn* berasal dari bahasa Arab yang berarti menetapkan

⁸ Adb Hadi, Hukum Perbankan Syariah, (Malang, Jatim: Setara Press, Agustus 2018), H. 77-80

⁹ M H Ainulyaqin, Munir Saiban, Kasuwi, misbahul Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi* 08.01(2023), 51–60
<<http://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/258>>.

sesuatu. Secara bahasa *rahn* adalah *al-tsubût wa al-dawâm* yang berarti “tetap” dan “kekal”.

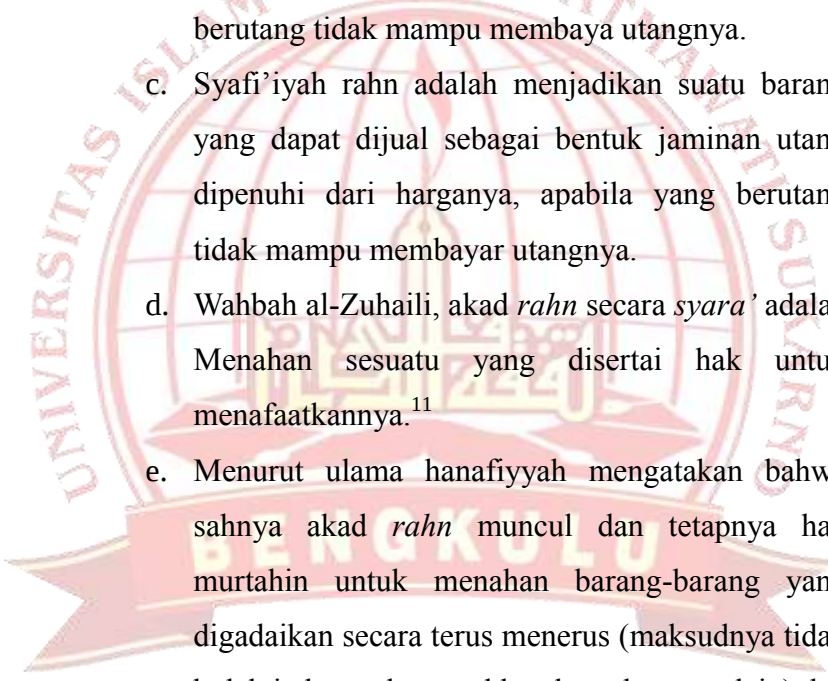
Berikut ini beberapa pendapat para ulama mengenai pengertian *al-rahn* secara bahasa.

- a. Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, *al-rahn* adalah *al-tsubût* yakni sesuatu yang tetap dan *al-ihthas* yaitu menahan sesuatu.
- b. al-Buthi *rahn* secara etimologi adalah *Rahn* secara bahasa berarti tetap dan kekal, dikatakan *mâun râhinun* (air yang mengenang), *na'matun râhinatun* (yang abadi). Dikatakan pula bahwa *rahn* berarti menahan, berdasarkan firman Allah “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” maksudnya adalah tertahan. *rahn* lebih cenderung kepada arti pertama, karena tertahan berarti tetap dan tidak berpindah sedikitpun.¹⁰

Dengan demikian, pengertian *rahn* secara bahasa seperti yang terungkap di atas adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang.

Adapun pengertian *al-rahn* secara istilah menurut beberapa pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2019), H. 105

- 
- a. al-Qurthubi adalah Barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berhutang melunasi hutang tersebut.
 - b. Ibn Qudamah *rahn* adalah Harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya.
 - c. Syafi'iyah *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan utang dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak mampu membayar utangnya.
 - d. Wahbah al-Zuhaili, akad *rahn* secara *syara'* adalah Menahan sesuatu yang disertai hak untuk menafoatkannya.¹¹
 - e. Menurut ulama hanafiyyah mengatakan bahwa sahnya akad *rahn* muncul dan tetapnya hak murtahin untuk menahan barang-barang yang digadaikan secara terus menerus (maksudnya tidak boleh ia lepas dan serahkan kepada orang lain) dan tidak memberikan kesempatan kepada *rahin* untuk meminta Kembali marhum sebelum terlunasinya utang yang ada. Karena *rahn* disyariatkan dengan

¹¹ Lamtana Lamtana and Vemmy Mayditri, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah', *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10.2 (2022), 422–40.

tujuan *taswatstsut* dan ia tidak terwujud kecuali dengan menahan sesuatu yang bisa digunakan untuk melunasi utang tersebut, yaitu harta yang digadaikan.¹²

2. Dasar Hukum *Rahn* (Gadai)

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' sebagai berikut:

1) Al Qur'an

Surat Al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :

*"wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*¹³

Surah Al-baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الْيَوْمِ
الَّذِي أَثْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاكِكِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَوَانهَ إِثْمٌ عَلَيْهِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang

¹² Muhammad Syahrullah, Formalisasi Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 'Jurnal Islamika', 2.2 (2019), 144-153. Hal 150

¹³ Al Baqarah Ayat 282

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Dari kutipan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak penggadai bahwa ketika perjanjian itu tidak ada yang mampu menyediakan seseorang yang dapat mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat pinjaman, maka dari itu, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar dapat menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak khawatir atas uang yang diserahkan.¹⁵

¹⁴ Al Baqarah Ayat 283

¹⁵ Mh Ainulyaqin, Dkk, ‘Praktek Gadai Sawah Dikabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 8.1(2023), 51-60 (H. 52)

2) Hadis

Dalil dari As-Sunnah mengenai *ar-rahn*.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].

Menurut kesepakatan pakar fiqh peristiwa ini merupakan kasus rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Jadi dari hadis di atas ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa melakukan rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam hubungan tolong menolong antar sesama manusia.¹⁶

3. Rukun dan Syarat *Rahn* (Gadai)

a. Rukun *Rahn* (Gadai)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus

¹⁶ Novie Khoiria, ‘Pelaksanaan Akad Rahn Pada Lahan [Pertanian Padi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah’, *Braz Dent J. Institutional Repository*, 2022.

dipindahkan dan dilakukan. Adapun rukun bagi sahnya suatu akad gadai adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Adanya lafaz

Lafaz adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

2. Adanya pemberi dan penerima gadai

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam.

3. Adanya barang yang digadaikan

Barang yang digadaikan harus ada pada saat perjanjian dilakukan dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada dibawah penguasaan penerima gadai.

4. Adanya utang

Utang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.¹⁸

¹⁷ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari and Anis Alfiqoh, 'Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.2 (2021), 189–99.

¹⁸ Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*.(Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama,2018), H. 280-281

b. Syarat *Rahn* (Gadai)

Menurut jumbuh ulama syarat-syarat rahn (gadai) itu ada 4 (empat) yaitu :

- 1) *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan)
- 2) *Rahim* (yang menggadaikan) dan *Murtahin* (yang menerima gadai)
- 3) *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan)
- 4) *Marhun bih* (utang).¹⁹

4. Waktu Dalam Perjanjian Gadai

Menurut ahmad Azhar basyir, apabila pada waktu yang telah ditentukan *rahin* belum bisa membayar hutangnya yang Dimana *murtahin* sangat membutuhkan uangnya Kembali maka ia dapat memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan izin *rahin*. Hal ini dimaksudkan agar keperluan murtahin dapat terpenuhi dan dalam waktu yang sama *rahin* dapat kelonggaran tenggang waktu. Menurut mayoritas fuqaha, bila batas waktu pembayaran telah tiba, kedua belah pihak boleh membuat syarat penjualan barang gadai tersebut dan penerima dari gadai berhak melakukannya.²⁰

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menentukan batas waktu pelunasan hutangnya ialah kedua belah pihak yang bersangkutan, tergantung pada

¹⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, Rajawali Pers, 2019)

²⁰ Idri, *Hadis Ekonomdengani Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), H.214

kesepakatan penggadai dan penerima gadai sehingga terciptalah suatu akad perjanjian.

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Akad *rahn* bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang bukan untuk mencari keuntungan. Hal ini untuk berjaga-jaga apabila *rahin* tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya. Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan itu selama ditanggannya, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang tersebut. Tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) tersebut. Baik dari pemberi gadai (*rahin*) maupun oleh penerima gadai (*murtahin*).²¹

Menurut ulama hanafiya pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dilakukan oleh *rahin*, ulama hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai dengan cara bagaimanapun kecuali dapat izin dari penerima gadai (*murtahin*). Bahwa hak menguasai barang gadai berada ditangan *murtahin* secara ber kelanjutan hingga transaksi *rahn* berakhir, dan tidak boleh ditarik Kembali oleh *murtahin*, maka ia harus mengganti rugi senilai dengan

²¹ Ibid, Hlm.211

yang telah ia gunakan karena dianggap telah menyalahgunakan hak *murtahin* yang berhubungan dengan hutang.²²

Dalam hal ini ulama hanafiyah menyatakan apabila barang gadai (*marhun*) tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai (*murtahin*), maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang (*rahin*) harus datang kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*), maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Begitu juga sebaliknya, apabila setiap waktu penerima gadai (*murtahin*) harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada orang yang memberi gadai (*rahin*). Jadi, penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk penggadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.²³

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang mengadaikan (*rahin*) dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*). Jika tidak menyebabkan barang gadai berkirang, tidak perlu meminta izin dari murtahin, seperti mengendarainya, menempatkannya dan lain-lain.

H.108 ²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),

²³ Ibid, Hlm.109

Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah dan kebun, orang yang mengadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai (*murtahin*) tersebut.²⁴ Tetapi Ulama syafi'iyah juga berpendapat secara tegas bahwa dia menolak bahwa barang gadai itu boleh di ambil manfaatnya secara mutlak oleh *murtahin*. Hal ini didasarkan oleh hadis nabi:

“barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari pemiliknya, rahin yang memiliki pertambahannya, dan ia (rahin) bertanggung jawab atas kerusakan dan biayanya.” (HR daruquthni dan hakim).²⁵

Menurut ulama malikiyah *rahin* tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) sekalipun mendapat izin dari *murtahin*, hal ini karena izin dari *murtahin* berarti pembatalan terhadap akad gadai (*rahn*). Karena manfaat barang gadai (*marhun*) masih merupakan milik *rahin*, maka berhak mewakilkan pemanfaatannya pada *murtahin* agar barang tersebut tidak sia-sia.²⁶ Ulama malikiyah juga berpendapat tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat pada gadai qard (hutang), karena akan menyebabkan pinjaman yang

²⁴ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Hlm.310

²⁵ Abdul Bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, Ahli Bahasa Thahirin Suparta, Dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), H.490

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017), H.310

menarik manfaat dan perbuatan seperti itu tidak boleh (dilarang).²⁷

Ulama hanabali berpendapat pemberi gadai (*rahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin pemegang gadai (*murtahin*). Ulama hanabali juga berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang jaminan apabila barang tersebut berupa Binatang ternak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya untuk memelihara ternak tersebut, tetapi apabila melebihi maka termasuk riba. Perlu pendekatan khusus dalam penanganan riba, demikian Al-Quran menegaskan pengharaman riba tampaknya menempuh jalan istidraj (berangsur-angsur) atau bertahap. Adapun barang gadai (*marhun*) selain hewan tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin dari orang yang menggadaikan barang.²⁸

Berdasarkan beberapa pendapat yang diungkapkan oleh para ulama diatas mengenai pemanfaatan barang gadai dapat disimpulkan bahwa mayoritas para ulama membolehkan pemberi gadai (*rahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan selama mendapat izin dari penerima gadai (*murtahin*), dan penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan secara

²⁷ Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020), H.256

²⁸ Ibid, Hlm.212

mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak murtahin terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi piutangnya barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam²⁹ ekonomi islam Adalah Kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.³⁰

Ekonomi Islam bertujuan menciptakan keselarasan dalam kehidupan dunia dan akhirat, karena Islam dianggap sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pemenuhan kebutuhan manusia dalam proses ekonomi Islam berlandaskan nilai-nilai agama dengan fokus mencapai falah. Hal inilah yang menjadikan seorang muslim untuk senantiasa berorientasi pada masalah dalam setiap aktifitas ekonominya. Artinya,

²⁹ Isnaini Harahap, The Handbook Of Islamic Economics, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2015), H.60

³⁰ Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Palu, Sinar Grafika, 2012)

bahwa ketika seorang muslim menjadikan ukuran masalah pada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, maka ia telah mencapai *falah* berupa kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.³¹

Akad *rahn* dalam ekonomi syariah adalah bentuk pinjaman dengan jaminan barang bernilai tanpa menghilangkan kepemilikan. Akad *rahn* menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong, serta harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *ijab qabul*, serta barang jaminan yang halal dan bernilai tukar.³²

Akad *rahn* dalam ekonomi syariah menekankan asas keadilan (*'adl*), di mana tidak boleh ada pihak yang dizalimi atau mengambil keuntungan sepihak. Al-Qur'an menegaskan larangan eksploitasi dalam transaksi harta:

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyatakan bahwa keadilan dalam muamalah mencakup keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak

³¹ Moh. Ihsan Fauzi, 'Strategi Politik Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Al-Falah Menurut Jamaluddin Al-Afghani', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8.1 (2022)

³² Kiki Azkia, 'Anasis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam', EL MAL: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, (2023) Vol.4, No.3

yang berakad, juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam posisi tawar dan manfaat dalam setiap akad agar tidak terjadi ketimpangan.³³

2. Prinsip Ekonomi Islam

Secara garis besar ekonomi islam memiliki beberapa prinsip dasar:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi islam Adalah kerja sama.
- d. Ekonomi islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasi oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT. Dan hari penentuan akhir nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.³⁴

³³ Ghina Septi Anugrah, Implementasi Akad Rahn Pada Pelaksanaan Gadai Sawah', Jibema : Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 2 Oktober 2025 102-117 (110)

³⁴ Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Islam, (Palu: Sinar Grafika, 2019), H.4

3. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Bangunan ekonomi islam didasarkan lima niali universal, yakni tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil). Kelima dasar ini menjadi inspirasi untuk Menyusun proporsi-proporsi dan teori ekonomi islam.³⁵

a. Tauhid keesaan tuhan.

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Allah pemilik alam semesta beserta isinya, oleh karena itu, Allah Adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi Amanah memiliki untuk sementara waktu.

b. Adl (keadilan)

Dalam islam, adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi, implikasi dari nilai ini adalah bahwa para pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan berkelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.

c. Nubuwwah (kenabian)

Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dari allah tentang

³⁵ Mustafa Edwin Nasution, Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam, Hal.180

bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan untuk Kembali (taubah) ke asal segalanya yaitu Allah. Fungsi rasul Adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat kedamaian dunia dan akhirat. Rasul terakhir dan sempurna yang harus diteladani sam[pa]i akhir zaman Adalah Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul, sifat-sifat yang harus diteladani yaitu:

- 1). Shiddiq (benar,jujur)
- 2). Amanah (tanggung jawab,kredibel)
- 3). Fathanah (cerdas, bijaksana,intelektual)
- 4). Tabligh (komunikatif, terbuka,marketing).

d. Khalifah

Manusia Adalah khalifah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia Adalah pemimpin. Nilai ini mendasari prinsip hidup kolektif manusia dalam islam. Fungsi utamanya Adalah agar menjaga keteraturan interaksi (muamalah) antar kelompok, agar kekacauan dan keributan dapat dihalangkan atau dikurangi. Dalam islam pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian. Utamanya Adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan

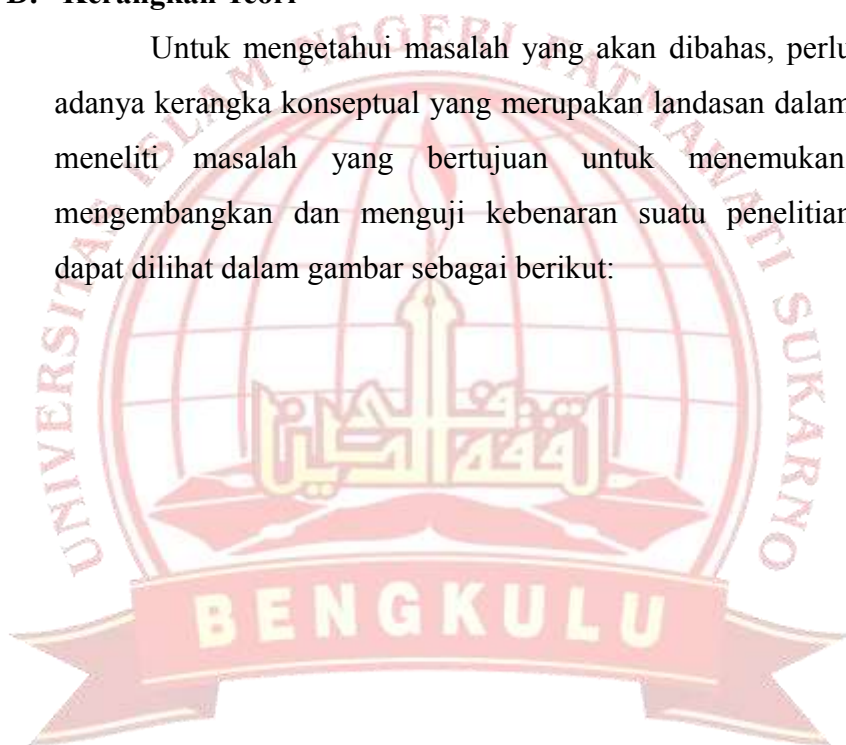
untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

e. Ma'ad (hasil)

Hidup manusia tidak hanya di dunia, karena semua akan kembali kepada Allah.³⁶

D. Kerangka Teori

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka konseptual yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



³⁶ Dandi Aprilianto, Implementasi Akad Rahn Pada Transaksi Gadai Sawah Di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling, 1.2 (2023), H. 26-41

Gambar 2.1
Kerangka Teori

